

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG
KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF
PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan. Salah satu negara mitra kerja sama Indonesia dalam bidang Pertahanan adalah Pakistan.

Kerjasama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010. Hubungan kerjasama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

/ **B. Identifikasi Masalah**

B. Identifikasi Masalah

Pemasalahan penyusunan naskah akademik Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya payung hukum untuk melaksanakan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.
2. Mengapa perlu adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan?
4. Apa tujuan dan ruang lingkup yang akan diwujudkan dalam Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan Sebagaimana ruang lingkup identifikasi masalah tersebut diatas, tujuan penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan perangkat hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan di Bidang Pertahanan.
- b. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adanya Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan.
- d. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan.

/2. Kegunaan

2. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini akan menjadi landasan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan.

D. Metode

Dalam ilmu perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Pemakaian istilah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan secara baku digulirkan tahun 1994 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No. G. 159.PR.0910 tahun 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, dikemukakan bahwa Naskah Akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematik, holistik dan futuristik.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undangan, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan Presiden, dalam pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa:

“Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Penyusunan naskah akademik merupakan suatu rangkaian kegiatan penelitian sebagai produk akhir suatu penelitian atau pengkajian. Penelitian ini akan menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah bahan hukum primer yaitu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam

/ Pakistan

Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan. Bahan hukum lainnya baik yang bersifat sekunder maupun tersier dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu

dokumen otentik yang memuat perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral mengenai Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kerja Sama Kegiatan di Bidang Pertahanan.

Analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dan preskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum khususnya dalam perjanjian hukum internasional.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menentukan:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjiandengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

/Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menentukan:

1. Pasal 1 angka 1:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

2. Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penjelasan Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari uraian Kajian Teoritis tersebut diatas diketahui bahwa:

Dalam mengatur kehidupan dan pergaulanantar negara perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri kepada Menteri. Presiden yang selanjutnya dapat melimpahkan kepada Menteri mempunyai kewenangan membuat perjanjian dengan negara lain, yang dalam pelaksanaannya diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuanantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010, telah memenuhi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana pengesahannya

/ dilakukan

dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan pengesahannya harus dilakukan dengan Undang-Undang.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Terdapat beberapa asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional ditentukan:
 - a. Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
 - b. Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 - a. Ayat (1)

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
 - b. Ayat (2)

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional.
3. Pasal 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan menyebutkan bahwa tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk membentuk kerja sama di bidang Pertahanan antara Para Pihak, dengan mengembangkan kemampuan Pertahanan kedua negara melalui kerja sama yang komprehensif yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara masing-masing dan untuk tujuan damai sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma hukum Internasional lainnya yang diakui secara universal.

/C. Kajian

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.

Memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh merupakan kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara. Kemampuan pertahanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa dan

negara, tetapi juga merupakan simbol kekuatan sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (*economic well-being*) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan (*favorable world order*). Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekuatan pertahanan yang dapat menjawab tuntutan dan tantangan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan bilateral dengan negara lain melalui peningkatan dan perkuatan kegiatan kerja sama dibidang pertahanan.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan telah melaksanakan kerja sama di berbagai bidang. Dalam lingkup pertahanan, kedua belah pihak telah melaksanakan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk Persetujuan (*Agreement*) tentang Kegiatan Kerja sama Di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua belah pihak pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta. Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diantaranya menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Persetujuan tentang Kerja Sama Dibidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara.

Dengan berlakunya persetujuan ini, maka dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan melalui kegiatan kerjasama di bidang Pertahanan.

Pelaksanaan persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dari masing-masing Pihak.

/BAB III

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Persetujuanantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerjasama. Pada prinsipnya Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Terkait dengan Persetujuanantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010. maka Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani persetujuan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negaradan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal,diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 24 tahun Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatursecara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karena itu pengesahan dari Persetujuanantara Pemerintah Republik

/ Indonesia

Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan inter-nasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Peretujuanantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan. merupakan perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam persetujuan ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerjasama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepemimpinan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Terkait dengan Peretujuanantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan diharapkan dengan adanya pengesahan melalui undang-undang dapat dijadikan landasan hukum bagi kerjasama kedua negara dalam upaya peningkatan kemampuan kekuatan pertahanan yang bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata kedua negara.

B. Substansi atau Materi pokok dalam Persetujuan.

1. Kegiatan kerjasama dalam bidang pertahanan ini, meliputi:
 - a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama.
 - /b. Pertukaran
 - b. Pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan termasuk mengenai organisasi, doktrin dan kebijakan.
 - c. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, serta bentuk kerja sama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan.

- d. Mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, latihan bersama, pertukaran pengamat militer untuk menyaksikan latihan dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang terkait.
 - e. Kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Membentuk Komite Bersama yang bertugas antara lain: mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, merekomendasikan, mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja sama, mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan persetujuan.
 3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
 4. Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.
 5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi, mendorong kerja sama bidang pertahanan;

/ Untuk

Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence*);

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dengan undang-undang.

B. Landasan Sosiologis

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi mendorong bangsa-bangsa untuk saling meningkatkan hubungan di segala bidang, dengan menjalin kerjasama antarnegara, baik bilateral maupun multilateral, kerjasama di bidang pertahanan perlu ditingkatkan.

Pakistan adalah negara yang terletak disebelah selatan Asia, sebelah timur berbatasan dengan India dan timur laut dengan China, Pakistan memiliki hubungan dengan Indonesia yang telah terjalin dengan baik. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Pakistan dibuka tahun 1950 dengan didirikannya *Representative Office* Indonesia di Karachi, ibukota Pakistan pada waktu itu.

Pada bulan September 1967 KBRI yang berlokasi di Karachi dipindahkan ke Islamabad sehubungan dengan perubahan ibukota negara Pakistan dari Karachi menjadi Islamabad. Selanjutnya pada tahun 1971, kantor perwakilan RI yang ada di Karachi dijadikan kantor konsulat RI. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan merupakan bagian dari upaya diplomasi aktif Pemerintah RI dalam memperoleh dukungan politik terhadap perjuangan memperoleh kemerdekaan dan kedudukan Pakistan yang pada saat itu sangat strategis, yakni sebagai lintas jalur internasional baik darat maupun laut.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral RI-Pakistan ditandai oleh peningkatan saling kunjung antara pejabat tinggi kedua negara. Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Islamabad masing-masing pada bulan Desember 2003 dan November 2005. Sementara itu, kunjungan pemimpin Pakistan ke Indonesia dilakukan oleh Presiden Jenderal Pervez Musharraf pada bulan April 2005 guna menghadiri peringatan 50

/ tahun

tahun KAA, kunjungan PM Shaukat Aziz pada bulan Mei 2006 dalam rangka KTT D-8; dan Presiden Pervez Musharraf pada tanggal 30-31 Januari tahun 2007 dalam rangka menggalang dukungan bagi inisiatif perdamaian di Timur Tengah.

Pakistan memiliki industri pertahanan yang cukup maju, industri pertahanan Pakistan sudah bisa memproduksi pesawat jet tempur tipe JF-17 yang merupakan pesawat tempur generasi 4+ atau lebih canggih dari F-16 dan Sukhoi yang dimiliki oleh Indonesia. Selain Pesawat

tempur, Pakistan juga sudah bisa memproduksi kapal patroli dan Tank tempur yang sudah memiliki teknologi canggih.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan negara yang mempunyai kemampuan pertahanan yang lebih maju, diantaranya hubungan kerja sama dengan Republik Islam Pakistan. Dengan telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan, khususnya kegiatan kerja sama di bidang Pertahanan.

C. Landasan Yuridis

Pelaksanaan perjanjian internasional harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, meliputi:

1. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang menyebutkan:
 - (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
 - (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
 - (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik

/ Indonesia

Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
 - b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
 - d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
 - e. pembentukan kaidah hukum baru;
 - f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
4. Bahwa Indonesia saat ini telah mengadakan perjanjian internasional berupa kerja sama di bidang pertahanan dengan Pakistan, yang diwujudkan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional melakukan hubungan dan kerja sama Internasional yang diwujudkan dalam Perjanjian Internasional.

Jangkauan Rancangan Undang-Undang ini agar Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak dan dapat menjadi kerangka

/ kerja sama

Kerja sama yang komprehensif guna meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara masing-masing dan untuk tujuan damai sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal.

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tersebut adalah untuk selanjutnya menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan RUU berisi mengenai:

1. Pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
2. Klausul pemberlakuan naskah persetujuan dalam Bahasa Inggris bila terjadi perbedaan penafsiran.
3. Ketentuan mengenai saat mulai berlaku peraturan perundangan yang dibentuk tersebut (Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara Indonesia dengan Pakistan telah terjalin dengan baik dan erat sejak awal kemerdekaan Indonesia, antara lain Pakistan memberikan ruang bagi Indonesia untuk membuka *Representative Office* di Karachi pada Tahun 1950.
2. Pada tanggal 21 Juli 2010 telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan.
3. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan persetujuan tersebut dilakukan dengan Undang-Undang.

B. Saran

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja sama di Bidang Pertahanan, disarankan agar pihak-pihak yang terkait dan

/ terlibat

terlibat dalam penyusunan RUU tersebut bisa bekerja sama secara sinergi dan terus melaksanakan koordinasi dalam rangka pengesahan Persetujuan tersebut.

Untuk menindak lanjuti perjanjian ini diharapkan pemerintah dapat meratifikasi Pengesahan Persetujuan tentang Kerja Sama Di bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan dengan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., “Metode dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik”, makalah, www.legalitas.org.

3. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986).